



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Afrizal Bin Bustamam;
2. Tempat lahir : Paloh Gadeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara  
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/118/XII/Res.1.11/2021/Reskrim;

Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 18 / Pid.B / 2022/PN Lsm tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Tangki CPO BL 8572-EA;
  - 1 (satu) Lembar STNK BL 8572-EA;
  - 1 (satu) lembar SIM BII Umum nomor. 770706185981 atas nama Muksin;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BL 5395-NC;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Junaidi;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAULANA AFRIZAL BIN BUSTAMAM pada hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain DALAM bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Objek Wisata Pulau Semadu Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Putih, Noka : MHIJFZ110HK844077, Nosin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE, an. AYU ARISMA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi AHMAD MAULADI BIN HERMAWAN dan Terdakwa telah datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Putih, Noka : MHIJFZ110HK844077, Nosin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE ke objek wisata Pulau Semadu Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan ketika mereka sedang duduk di sebuah pondok tepi laut tersebut, Terdakwa Maulana meminta kepada saksi Ahmad Mauladi untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut dan Saksi Ahmad memberikan kunci sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekian lama ditunggu Terdakwa Maulana beserta motor tersebut tidak kembali sehingga Saksi Ahmad berusaha mencari di seputaran objek wisata pulau semadu tersebut dan ke rumah Terdakwa di Desa Paloh Gadeng tetapi Terdakwa beserta motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi menderita kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Setelah sekian lama, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian Muara Satu saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dan dibawa ke Polsek Muara Satu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;  
ATAU  
KEDUA :

Bahwa terdakwa MAULANA AFRIZAL BIN BUSTAMAM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan saksi AHMAD MAULADI BIN HERMAWAN untuk menyerahkan barang sesuatu yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Putih, Noka : MHIJFZ110HK844077, Nosin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE, an. AYU ARISMA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD MAULADI BIN HERMAWAN dan bertanya kepada Saksi Ahmad "MAU KEMANA?" Saksi Ahmad menjawab "MAU KE PULAU SEMADU DESA BATUPHAT" dan Terdakwa Maulana pun meminta ikut bersama Saksi Ahmad dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Putih, Nokia : MHIJFZ110HK844077, Nosin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE. Kemudian setelah berada di objek wisata Pulau Semadu Terdakwa Maulana dan Saksi Ahmad duduk di sebuah pondok tepi laut dan tidak lama kemudian Terdakwa Maulana meminta untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Mauladi dengan alasan terdakwa akan membeli rokok dan menjemput teman terdakwa sehingga saksi Ahmad Mauladi percaya dengan perkataan terdakwa dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sekian lama ditunggu Terdakwa Maulana beserta motor tersebut tidak kembali sehingga Saksi Ahmad berusaha mencari di seputaran objek wisata pulau semadu tersebut dan ke rumah Terdakwa di Desa Paloh Gadeng tetapi Terdakwa beserta motor tersebut tidak diketemukan sehingga saksi menderita kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Setelah sekian lama, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian Muara Satu saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dan dibawa ke Polsek Muara Satu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Maulida Bin Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui masalah pencurian sepeda motor saksi dibawa lari oleh terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Rancung, saat itu saksi mau pergi mengaji dengan mengendarai sepeda motor warna putih No BL 4579 KAE, namun di tengah jalan saksi bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada saksi mau kemana saksi menjawab mau ke Pulau Semadu Desa Batuphat sehingga terdakwa ikut bersama saksi berboncengan;
  - Bahwa setelah sampai di pulau Semadu saksi dan terdakwa duduk duduk di pondok tepi laut, tidak lama terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli rokok lalu saksi berikan kunci sepeda motor saksi, namun sudah pukul 18.00 WIB, terdakwa belum juga kembali sehingga saksi khawatir dan berusaha mencari terdakwa di sekitar lokasi pondok wisata Pulau Semadu tidak ketemu, dan akhirnya saksi pulang dan mencari terdakwa ke rumah nya tidak ada orang;
  - Bahwa setelah saksi pulang dan melaporkan kepada orangtua dan sambil mencari cari terdakwa namun tidak pulang pulang ke rumahnya akhirnya ayah saksi melaporkan ke Polisi;
  - Bahwa sekarang sepeda motor sudah ditemukan sejak Terdakwa ditangkap oleh polisi;
  - Bahwa kalau ditotal saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang membeli sepeda motor ayah saksi akan tetapi berapa harga dibeli saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 saksi mendengar dari orang tua saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
  - Bahwa benar ini terdakwa nya ;
  - Bahwa ada izin dari saksi, karena terdakwa katakan hanya sebentar untuk membeli rokok;
  - Bahwa saksi ada diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hermawan Bin M. Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah penipuan dan penggelan sepeda motor saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Rancung, saat itu anak saksi mau pergi mengaji dengan mengenderai sepeda motor warna putih No BL 4579 KAE, namun di tengah jalan anak saksi bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada anak saksi mau kemana saksi dan anak saksi menjawab mau ke Pulau Semadu Desa Batuphat sehingga terdakwa ikut bersama anak saksi berboncengan;
- Bahwa setelah sampai di pulau Semadu anak saksi dan terdakwa duduk duduk di pondok tepi laut, tidak lama terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli rokok lalu anak saksi berikan kunci sepeda motor saksi, namun sudah pukul 18.00 WIB, terdakwa belum juga kembali sehingga anak saksi khawatir dan berusaha mencari terdakwa di sekitar lokasi pondok wisata Pulau Semadu tidak ketemu, dan akhirnya anak saksi pulang dan mencari terdakwa ke rumah nya tidak ada orang;
- Bahwa setelah anak saksi pulang dan melaporkan kepada saksi dan sambil mencari cari terdakwa namun tidak pulang pulang ke rumahnya akhirnya saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah ditemukan sejak Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi beli sepeda motor seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah ketemu dan berada di kantor Polisi, setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar ini terdakwa nya;
- Bahwa saksi ada diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meminjam dan menggelapkan sepeda motor tersebut;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencari 3 (tiga) orang pembeli, namun ke 3 orang pembeli tidak mau membeli karena surat-surat sepeda motor tidak ada;
- Bahwa anak saksi pulang dari rumah Terdakwa dan tidak ketemu dengan terdakwa, lalu saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah ditemukan sejak Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kalau ditotal saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membeli sepeda motor ayah saksi akan tetapi berapa harga dibeli saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 saksi mendengar dari orang tua saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ini yang meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa ada izin dari saksi, karena Terdakwa katakan hanya sebentar untuk membeli rokok dan kenyataannya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tidak pulang pulang;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;

Barang barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, bertempat di Objek Wisata Pulau Semadu Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Solo, Warna Putih, Nomor Rangka : MHIJFZ110HK844077, Nomor Mesin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE, atas nama Ayu Arisma;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam Sepeda Motor milik saksi Ahmad Mauladi Bin Hermawan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Solo, Warna Putih, Nomor Rangka : MHIJFZ110HK844077, Nomor Mesin : JFZ1E1854674 BL 4579 KAE atas nama Ayu Arisma;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Mauladi Bin Hermawan tersebut dengan alasan mau membeli Rokok namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Ahmad Mauladi Bin Hermawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban atau pemilik motor tersebut karena merupakan tetangga Terdakwa satu kampung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban adalah untuk menguasai barang berharga milik korban, dan yang nantinya dapat dijual, akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat kendaraan sehingga motor yang digelapkan tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk berpergian sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut korban tidak ada curiga sedikitpun kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada mencari 3 (tiga) orang pembeli, namun ke 3 (tiga) orang pembeli tidak mau membeli karena surat-surat sepeda motor tidak ada;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan atas surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang diyakini paling mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2022 Nomor Reg.Perk PDM- 01/Lsm/Eoh.2/01/2022;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah Terdakwa Maulana Afrizaal Bin Bustamam yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini maksudnya adalah menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
  - Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frak yang didukung Von Liszt;
- Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa dengan tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Objek Wisata Pulau Semadu Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Putih, dengan Nomor Rangka : MHIJFZ110HK844077, dan Nomor Mesin : JFZ1E1854674, BL 4579 KAE ke Objek Wisata Pulau Semadu Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dan ketika mereka sedang duduk disebuah pondok ditepi laut tersebut, Terdakwa Afrizal Bin Bustamam meminta kepada saksi korban Ahmad Mauladi Bin Hermawan untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut dan saksi Ahmad Mauladi Bin Hermawan memberikan kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Ahmad Mauladi Bin Hermawan tersebut dan setelah sekian lama ditunggu Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam beserta motor tersebut tidak kembali sehingga saksi korban Ahmad Mauladi Bin Hermawan berusaha mencari diseputaran Objek Wisata Pulau Semadu tersebut dan saksi korban mendatangi kerumah Terdakwa di Desa Paloh Gadeng tetapi Terdakwa beserta sepeda motor tersebut tidak diketemukan sehingga kalau sepeda motor tersebut tidak diketemukan saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban Ahmad Mauladi Bin Hermawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 372 KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Afrizal Bin Bustamam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Solo warna putih Nomor Rangka MH1JFZ110HK844077, Nomor Mesin JFZ1E1854674 BL 4579 KAE;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Mauladi Bin Hermawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Miftahuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hermina Silaban., S.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15